

**UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

DOKUMEN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas sehari-hari sehingga Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua tahun 2018 dapat disusun.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian, dan mandiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Salah satu penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Salah satu dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah standar SPMI. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Riset Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebanyak 24 standar minimal dan beberapa standar lainnya baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Kyadiren dan Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan dokumen SPMI ini

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
SK SOP STANDAR HASIL PENELITIAN.....	iii
SOP SISTEM PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	1



**YAYASAN KYADIREN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
BIAK-PAPUA**



SK. MENDIKNAS RI NO.36/D/O/2005 TANGGAL 8 APRIL 2005
Status : Terakreditasi SK. BAN-PT No. 1651/SK/BAN-PT/Akred/ISN/2017 Tanggal 30 Mei 2017
Jalan Petrus Kafiari (Belakang RSUD/PT.BIP Biak) Tlp. (0981) 2911909, Fax. (0981) 2911909 Biak-Papua
Email : stihbiak@gmail.com Website : www.stihbiak.ac.id / simakad.stihbiak.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
NOMOR: 010/KPTS-KET/SPMI/STIH-BP/XII/2018
Tentang
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
STANDAR HASIL PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA**

- Menimbang : 1. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, dipandang perlu disusun Standar Operasional Prosedur dari Standar Hasil Penelitian Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua;
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua tanggal 08 April 2005
7. Statuta STIH Biak-Papua Tahun 2015

8. Hasil Analisis STIH Biak-Papua tanggal 15-20 Juli 2018
9. Rapat Pimpinan STIH Biak-Papua tanggal 22 Agustus 2018

Menetapkan :

1. Standar Operasional Prosedur dari Standar Hasil Penelitian menjadi rujukan yang sah untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab UPM dalam perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
2. Standar Operasional Prosedur dari Standar Hasil Penelitian disusun dan dirincikan di bawah ini dan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan.

Ditetapkan di : Biak
Pada Tanggal : 11 Desember 2018
Ketua STIH Biak-Papua



Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.
NIDN. 1220027803

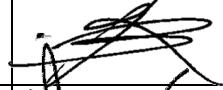
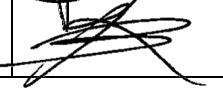
Tembusan:

1. Ketua Yayasan Kyadiren
2. Kaprodi STIH Biak-Papua
3. Unit Terkait

	UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM) SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA	Kode : SPT.9.1/SPMI/STIH-BP/2018
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 0

SOP SISTEM PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
TAHUN 2018

Tanggal Perumusan 01 November 2018	Tanggal Pengesahan 11 Desember 2018
---	--

Proses	PENANGGUNGJAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Iryana Anwar, S.H., M.H.	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Pemeriksaan	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	
Penetapan	Kasim Abdul Hamid, S.Hi., M.H.	Ketua STIH Biak-Papua	
Pengendalian	Dr. Muslim Lobubun, S.H., M.H.	Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) STIH Biak-Papua	

1. TUJUAN

Guna menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang memberikan kontribusi kepada masyarakat, maka diperlukan suatu sistem penjaminan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan sistem penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup panduan ini merinci persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan proposal penelitian Dikti yang dikenal sebagai Klinik Proposal Penelitian.

3. DEFINISI

- 3.1. LPPM adalah organ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua dan merupakan unit pelaksana P2M bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 3.2. Dosen adalah pendidikan profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- 3.3. Penilai/pemantau internal adalah individu yang ditunjuk sebagai penilai/pemantau internal pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

4. DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ditlitabmas	: Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Kopertis	: Koordinator Perguruan Tinggi Swasta

5. KETENTUAN

- 5.1. Desk Evaluasi dilakukan oleh penilai internal
- 5.2. Kegiatan penelitian dilaksanakan setelah ada kontrak peneliti/pengabdian dengan LP2M
- 5.3. Monitoring dan evaluasi menggunakan borang sesuai panduan Ditlitabmas/Dikti
- 5.4. Monitoring dan evaluasi harus dihadiri oleh ketua pelaksana penelitian
- 5.5. Laporan akhir yang dibuat mengacu ketentuan Ditlitabmas
- 5.6. Tindak Lanjut hasil penelitian/pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan luaran yang dijanjikan dan mengacu ketentuan Ditlitabmas.

6. PROSEDUR

- 6.1. Dosen/peneliti/pengabdi mengajukan usul penelitian/pengabdian masyarakat kepada LP2M
- 6.2. Proposal diseleksi melalui tahap Desk Evaluasi oleh penilai internal
- 6.3. LP2M merekap proposal yang dinyatakan lolos untuk didanai oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- 6.4. LP2M membuat kontrak dengan Dosen/Peneliti/Pengabdi
- 6.5. Dosen/peneliti/pengabdi melaksanakan penelitian/pengabdian
- 6.6. LP2M melalui pemantau internal melakukan monitoring dan evaluasi internal
- 6.7. LP2M menyampaikan saran/perbaikan kepada dosen/peneliti/pengabdi
- 6.8. Setelah penelitian/pengabdian selesai, LP2M menyelenggarakan seminar hasil
- 6.9. Dosen/peneliti/pengabdi melaksanakan seminar hasil

- 6.10. Dosen/peneliti/pengabdian membuat laporan akhir dan menyerahkan ke LP2M
- 6.11. LP2M menerima laporan akhir dan membuat Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir
- 6.12. LP2M mengkaji laporan akhir penelitian dan memfasilitasi tindak lanjut hasil penelitian/pengabdian masyarakat
- 6.13. Dosen/peneliti/pengabdian melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian/pengabdian masyarakat dan menyampaikan kepada LP2M
- 6.14. Kegiatan Penjaminan Mutu Selesai

7. DOKUMEN TERKAIT

- 7.1. Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- 7.2. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- 7.3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
- 7.4. Panduan Pelaksanaan P2M di Perguruan Tinggi Edisi 2018

8. TANGGUNG JAWAB

Personal/bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

LP2M : Merekap proposal pemenang hibah internal dan menyiapkan kontrak memfasilitasi kegiatan monev internal oleh pemantau internal. Merekap luaran dan tindak lanjut kegiatan

Dosen/peneliti/pengabdian : melaksanakan kegiatan penelitian/pengabdian sesuai kontrak menghasilkan luaran sesuai ketentuan

Penilai/Pemantau internal : menilai/memantau kegiatan pelaksanaan penelitian/pengabdian

9. PENUTUP

Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki apabila dalam penerapannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan.